



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)**  
No: 7/06.02/DPMPSTP/XI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i REFNI MURYANTI, S.P tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT AL FATIH SCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Membenkan Izin Kepada

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                               | : REFNI MURYANTI, S.P               |
| Alamat                             | : JL. RAWA BALURAN NO. 27           |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DALIMO   |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. DARMA BAKTI UJUNG             |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |                                     |
| Nama Sekolah                       | : SDIT AL FATIH SCHOOL              |
| Alamat Sekolah                     | : JL. DARMA BAKTI UJUNG             |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Sungai Sibam / Binawidya          |
| Jenis Pendidikan                   | : Sekolah Dasar (SD)                |
| Nama Notaris                       | : RATU HELDA PURNOMASARI, SH., M.Kn |
| No./Tgl. Akte                      | : 38 / 31 Juli 2018                 |
| Baru/Perpanjangan                  | : Baru                              |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



**Drs. MAHYUDDIN**  
Bendahara Muda  
NIP. 196806181994011001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0781) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 38/06.05/DPMPTSP/XI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i REFNI MURYANTI, S.P tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT AL FATIH SCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Memberikan Izin Kepada

Nama : REFNI MURYANTI, S.P

Alamat : JL. RAWA BALURAN NO. 27

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DALIMO

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. DARMA BAKTI UJUNG

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT AL FATIH SCHOOL

Alamat Sekolah : JL. DARMA BAKTI UJUNG

Kelurahan/Kecamatan : Sungai Sibam / Binawidya

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.Kn

No./Tgl. Akte : 38 / 31 Juli 2018

Baru/ Perpanjangan : Baru

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :**

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 24 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2030 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 24 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



Dr. MAHYUDDIN  
Rambing Utama Muda  
NIP. 196106181994011001